

**ANALISIS PERSEPSI WAJIB PAJAK YANG
MEMPENGARUHI KEPATUHAN DALAM
MEMBAYAR PAJAK HOTEL KATEGORI KOS
(Studi Empiris Wajib Pajak Kota Semarang)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :
IMAM AZIZ ARDHYANTO
NIM. 12020113120024

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2017**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Imam Aziz Ardhyanto
Nomor Induk Mahasiswa : 12020113120024
Fakultas/Jurusan : Ekonomi / IESP
Judul Skripsi : **ANALISIS PERSEPSI WAJIB PAJAK YANG
MEMPENGARUHI KEPATUHAN DALAM
MEMBAYAR PAJAK HOTEL KATEGORI
KOS (Studi Empiris Wajib Pajak Kota
Semarang)**
Dosen Pembimbing : Dr. Hadi Sasana, SE.,M.Si.,

Semarang, 11 Juli 2017
Dosen Pembimbing,

(Dr. Hadi Sasana, SE.,M.Si.,)
NIP. 196901211997021001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Imam Aziz Ardhyanto

Nomor Induk Mahasiswa : 12020113120024

Fakultas/Jurusan : Ekonomi / IESP

Judul Skripsi : **ANALISIS PERSEPSI WAJIB PAJAK YANG
MEMPENGARUHI KEPATUHAN DALAM
MEMBAYAR PAJAK HOTEL KATEGORI KOS
(Studi Empiris Wajib Pajak Kota Semarang)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 25 Juli 2017

Tim Penguji :

1. Dr. Hadi Sasana, SE., M.Si. (.....)
2. Firmansyah, SE., M.Si., Ph.D. (.....)
3. Dr. Agr Deden Dinar Iskandar, SE, MA. (.....)

Mengetahui,
Pembantu Dekan I,

Anis Chariri, SE., M.Com., Ph.D., Akt.
NIP. 19670809 199203 1001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Imam Aziz Ardhyanto, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: “Analisis Persepsi Wajib Pajak Yang Mempengaruhi Persepsi Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Hotel Kategori Kos (Studi Empiris Wajib Pajak Kota Semarang)”, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai tulisan hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 11 Juli 2017
Yang membuat pernyataan,

(Imam Aziz Ardhyanto)
NIM. 12020113120024

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tidak penting apa pun agama atau sukumu...kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu..”

-Gusdur

“Yang penting bukan apakah kita menang atau kalah. Tuhan tidak mewajibkan manusia untuk menang sehingga kalahpun tidak berdosa, yang terpenting adalah apakah seseorang mau berjuang atau tidak berjuang”

-Caknun

“Barangsiapa inginkan mutiara maka harus berani terjun di lautan yang dalam”

-Ir. Soekarno

*Skripsi ini kupersembahkan untuk:
Ibu, Bapak dan Adik tercinta
Keluarga yang ku sayangi
Sahabat-sahabat terbaikku
Terima kasih atas segala doa,
dukungan, dan bantuannya*

ABSTRACT

This study aims to analyze perception of tax payer that influence tax compliance to pay in tax hotel, which boarding house category subject in this research is owner of boarding house in Semarang. Independent variables which are used to influence taxpayer compliance among others: the taxpayer awareness, knowledge of taxation, justice of taxation, transparency and accountability, service tax authorities and tax sanctions.

The sampling technique in this study using cluster sampling method, while the data source is a type of primary data with questionnaires as the instrument. Questionnaires were administered to 102 respondents using a Likert scale of 1 to 5. The data analysis of data performed by multiple linear regression analysis using SPSS version 24 for Windows.

The results showed that (1) Awareness of the taxpayer is positively significant effect on taxpayer compliance, (2) Knowledge of taxation taxpayer is positively significant effect on taxpayer compliance, (3) Justice of taxation is not significant effect on taxpayer compliance, (4) Transparency and accountability is not significant effect on taxpayer compliance, (5) service tax authorities is not significant effect on taxpayer compliance, and (6) Tax sanctions is positively significant effect on taxpayer compliance.

Keywords: taxpayer compliance, taxpayer awareness, knowledge of taxation, justice of taxation, transparency and accountability, service tax authorities and tax sanctions.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi wajib pajak yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak hotel kategori kos di kota Semarang. Variabel independen yang digunakan untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain: kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, keadilan perpajakan, transparansi dan akuntabilitas, otoritas pajak terhadap kualitas pelayanan perpajakan dan saksi perpajakan.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode cluster sampling, sedangkan sumber data adalah jenis data primer dengan kuesioner sebagai instrumen. Kuesioner diberikan kepada 102 responden menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Analisis data dilakukan dengan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS versi 24 untuk Windows.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan perpajakan, (2) Pengetahuan tentang wajib pajak perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak, (3) Keadilan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, (4) Transparansi dan akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, (5) Kewenangan pajak atas kualitas layanan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, dan (6) Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, keadilan perpajakan, transparansi dan akuntabilitas, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan.

KATA PENGANTAR

Syukur yang teramat dalam penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT pemilik alam semesta atas segala nikmat dan rahmat-Nya, sehingga penulis mempunyai semangat dan kekuatan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “*Analisis Persepsi Wajib Pajak Yang Mempengaruhi Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Hotel Kategori Kos (Studi Empiris Wajib Pajak Kota Semarang)*” ini, merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, bimbingan, dukungan, saran dan doa serta fasilitas dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT atas segala limpahan karuniaNya & Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti.
2. Dr. Suharnomo, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
3. Akhmad Syakir Kurnia, S.E, M.Si, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
4. Dr. Hadi Sasana. S.E., M.Si selaku dosen pembimbing sekaligus dosen wali yang dengan sabar, bijaksana, serta sistematis membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk waktu, tenaga dan pikiran yang telah bapak berikan untuk penulis.

5. Seluruh Dosen, Staf Pengajar Jurusan IESP, Pegawai Tata Usaha serta Staf Keamanan dan Petugas Perpustakaan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro dan pihak-pihak intern Fakultas yang lain yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, kemudahan, ijin, bahan referensi dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis.
8. Kedua Orang Tua, Bapak Simin dan Ibu Supatmiatun serta Adik perepmpuan Noer Aini Jully Widjayanti karena doa dan dukungan yang mereka berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabatku, Gondang X Gang : Anan, Cetuk, Indra, Aqsha, Kitty, Gembul, Pak Dhe, Tio, Afrizal, Miko, Dewi, Marlin, Firman, Andi, Ajik, Zu dan partner segala situasi dan kondisi Dyah Ayu Puspitorini terima kasih atas segala dukungan dan semua momen yang pernah kita lalui bersama. Sangat menyenangkan bersama kalian, dalam masa lalu, sekarang dan di masa depan. Semoga ini tidak akan pernah berakhir.
7. Teman- teman IESP 2013 yang lainnya : Wega, Andika, Ibnu, Rian, Firli, Nanda, Fadli, Wahid, Leonardus Serta untuk semua teman- teman yang tidak bisa sebutkan satu persatu terima kasih atas semangat dan kebersamaannya selama ini.
8. Petugas perpustakaan Badan Pusat Statistik Kota Semarang dan Badan Pendapatan Kota Semarang yang telah banyak membantu dalam perolehan data.

9.Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan kuliah penulis dari awal sampai akhir.

Akhirnya penulis ikut mendoakan semoga semua amal kebaikan pihak-pihak sebagaimana tercantum diatas mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya mempunyai banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dari pembaca sangat penulis harapkan. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang budiman.

Semarang, 11 Juli 2017

Penulis,

(Imam Aziz Ardhyanto)

NIM: 12020113120024

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	18
1.3 Tujuan Penelitian	19
1.4 Manfaat Penelitian	20
1.5 Sistematika Penulisan	21
BAB II TELAAH PUSTAKA	23
2.1 Landasan Teori	23
2.1.1 Teori Moral Pajak	23
2.1.2 Teori Atribusi	25
2.1.3 Pajak Daerah	27
2.1.3.1 Pengertian Pajak Daerah	27
2.1.3.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah	27

2.1.3.3 Tarif Pajak Daerah.....	29
2.1.4 Pajak Hotel Kategori Rumah Kos	31
2.1.4.1 Pengertian Pajak Hotel	31
2.1.4.2 Dasar Pemungutan Pajak Hotel ..	31
2.1.4.3 Objek Pajak Hotel	32
2.1.4.4 Bukan Objek Pajak Hotel.....	33
2.1.4.5 Sistem Pemungutan Pajak Hotel	34
2.1.4.6 Pengertian Kost	34
2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak	37
2.1.6 Kesadaran Wajib Pajak	39
2.1.7 Pengetahuan Wajib Pajak	39
2.1.8 Keadilan Perpajakan	40
2.1.9 Transparansi dan Akuntabilitas.....	41
2.1.10 Pelayanan Fiskus Pajak	42
2.1.11 Sanksi Pajak	43
2.2 Penelitian Terdahulu	45
2.2 Kerangka Pemikiran	49
2.3 Hipotesis	52
BAB III METODE PENELITIAN	56
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	56
3.1.1 Variabel Penelitian	56
3.2 Populasi dan Sampel	60
3.3 Jenis dan Sumber Data	62
3.4 Metode Pengumpulan Data	63
3.5 Metode Analisis Data	64

3.5.1 Statistik Deskriptif	64
3.5.2. Uji Validitas Uji Reliabilitas.....	64
3.5.2.1 Uji Validitas	64
3.5.2.2 Uji Reliabilitas	65
3.5.3 Uji Asumsi Klasik	65
3.5.2.1 Uji Normalitas	65
3.5.2.2 Uji Multikolonieritas	66
3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas	66
3.5.4 Regresi Berganda	66
3.5.5 Uji Hipotesis dan Analisis Data	67
3.5.5.1 Uji nilai F	67
3.5.5.2 Uji Koefisien Determinasi	67
3.5.3.5 Uji Nilai t	68
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	69
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	69
4.2 Deskripsi Karakteristik Responden	71
4.2.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	71
4.2.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia	72
4.2.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Memiliki NPWP	73
4.2.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan	74
4.2.5 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Perpajakan	75
4.2.6 Deskripsi Responden Berdasarkan Pengisian SPT	76
4.2.7 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	76
4.2.8 Deskripsi Responden Berdasarkan Jumlah Kamar	77
4.2.9 Deskripsi Responden Berdasarkan Jumlah Kamar Disewa.....	78

4.2.10	Deskripsi Responden Berdasarkan Jumlah Penghuni.....	79
4.2.11	Deskripsi Responden Berdasarkan Tarif Kos Per Bulan	80
4.2.12	Deskripsi Responden Berdasarkan Penguswaha Kos	81
4.2.13	Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Menjadi Wajib Pajak Hotel Kategori Kos	83
4.3	Statistik Deskriptif	84
4.4	Uji Validitas dan Uji Relibilitas.....	86
4.4.1	Pengujian Validitas	86
4.4.2	Pengujian Realibilitas	88
4.4	Pengujian Asumsi Klasik	88
4.4.1	Hasil Uji Normalitas	88
4.4.2	Hasil Uji Multikolineritas	89
4.4.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas	90
4.4.4	Hasil Uji Statistik Deskriptif	90
4.5	Hasil Regresi Linier Berganda	91
4.6	Pengujian Hipoteis	93
4.6.1	Hasil Uji F	93
4.6.2	Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)	93
4.6.3	Hasil Uji Statistik t	94
4.7	Pembahasan	97
4.7.1	Kesadaran Wajib Pajak	97
4.7.2	Pengetahuan Wajib Pajak	99
4.7.3	Keadilan Perpajakan	99
4.7.4	Transparansi dan Akuntabilitas	100
4.7.5	Pelayanan Fiskus	101

4.7.6 Pemberian Sanksi Perpajakan	103
BAB V PENUTUP	105
5.1 Kesimpulan	104
5.2 Keterbatasan Penelitian	107
5.3 Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	113

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Penerimaan Negara Tahun 2012-2016	2
Tabel 1.2 Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015	6
Tabel 1.3 Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2011-2015	7
Tabel 1.4 Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Semarang Tahun 2011-2015.....	8
Tabel 1.5 Realisasi Pendapatan Pajak Hotel Kota Semarang Tahun 2011-2015	12
Tabel 2.1 Rangkuman Hasil Penelitian Terdahulu	45
Tabel 3.1 Ringkasan Variabel, Dimensi, Indikator, dan Skala Pengukuran	56
Tabel 3.2 Jumlah Populasi dan Jumlah Sempel Wajib Pajak Hotel Kategori Kos Kecamatan Se Kota Semarang	64
Tabel 3.3 Skor Skala Likert	63
Tabel 4.1 Rincian Pendistribusian Kuesioner	71
Tabel 4.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	72
Tabel 4.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia	72
Tabel 4.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Memiliki NPWP	73
Tabel 4.5 Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan	74
Tabel 4.6 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Perpajakan	75
Tabel 4.7 Deskripsi Responden Berdasarkan Pengisian SPT	76
Tabel 4.8 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	77
Tabel 4.9 Deskripsi Responden Berdasarkan Jumlah Kamar	78
Tabel 4.10 Deskripsi Responden Berdasarkan Jumlah Kamar Disewa	79
Tabel 4.11 Deskripsi Responden Berdasarkan Jumlah Penghuni	80

Tabel 4.12 Deskripsi Responden Berdasarkan Tarif Kos Per Bulan	81
Tabel 4.13 Deskripsi Responden Berdasarkan Pengusaha Kos	82
Tabel 4.14 Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Menjadi Wajib Pajak Hotel Kategori Kos	83
Tabel 4.15 Statistik Deskriptif	84
Tabel 4.16 Hasil Uji Validitas	87
Tabel 4.17 Hasil Uji Realibilitas	88
Tabel 4.18 Uji Normalitas	89
Tabel 4.19 Uji Multikolinieritas	90
Tabel 4.20 Hasil Uji Hteroskedasitas	91
Tabel 4.21 Hasil Regresi Linier Berganda	92
Tabel 4.22 Hasil Uji F	93
Tabel 4.23 Hasil Koefisien Determinasi (R^2).....	94
Tabel 4.24 Hasil Uji Statistik t	95

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Presentase Pengusaha Kos Yang Terdaftar dan Aktif Membayar Pajak Tahun 2016	14
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan suatu negara merupakan aspek terpenting bagi negara untuk memajukan roda perekonomian negara tersebut. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Lebih luas lagi pembangunan ekonomi diartikan sebagai usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita (Irawan & Suparmoko 2008). Untuk itu perlu didukung dengan adanya penerimaan negara yang dapat diandalkan, guna mencapai tujuan yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sehingga pemerintah berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan rakyatnya demi terciptanya tujuan tersebut. Dalam menjalankan roda pemerintahan, diperlukan sarana prasarana untuk mencapai tujuan tersebut yang tentunya tidak terlepas dari pembiayaan pembangunan yang memerlukan dana yang cukup besar. Dana tersebut dikumpulkan dari potensi yang dimiliki oleh suatu negara baik berupa hasil kekayaan alam dan asset kekayaan lain yang dikuasai oleh pemerintah.

Pemerintah dalam mengumpulkan dana guna pembiayaan pembangunan tersebut menyediakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), yang didalamnya terdapat rencana pengeluaran dan penerimaan negara. Mengingat pentingnya penerimaan negara tersebut maka pemerintah terus berupaya meningkatkan realisasi target penerimaan negara agar jumlah penerimaan negara

terus meningkat, sehingga pembangunan negara akan semakin meningkat pula guna menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan tujuan negara dalam pembukaan UUD 1945 tersebut.

Sumber penerimaan yang dimiliki oleh suatu negara memiliki beberapa macam. Khususnya di Indonesia menurut UU RI Nomor 17 tahun 2003 tentang “Keuangan Negara” menyebutkan bahwa keuangan negara dibagi 2 jenis penerimaan negara yaitu penerimaan dalam negeri dan hibah. Sedangkan penerimaan dalam negeri yang memiliki presentase paling tinggi adalah sektor penerimaan perpajakan. Menurut Rocmat Soemitro (2012) Berbagai upaya dari pemerintah melalui aspek kebijakan dan aspek sistem administrasi untuk menggali lebih jauh penerimaan pajak, sehingga mengurangi potensi pajak yang luput dari pengenaannya, sekaligus meningkatkan *Tax Compliance* (kepatuhan pajak) dari masyarakat sebagai upaya untuk memperlancar perubahan dalam sistem perpajakan.

Tabel 1.1 Penerimaan Negara (Triliun Rupiah) Tahun 2012 sampai 2016 :

Sumber Penerimaan	2012	2013	2014	2015	2016
1. Penerimaan Dalam Negeri	1.332,3	1.432,1	1.545,4	1.496,1	1.784,3
a. Penerimaan Perpajakan	980,5	1.007,3	1.240,4	1.240,4	1.539,2
b. Penerimaan Bukan Pajak	351,8	354,8	398,6	255,6	245,1
2. Hibah	5,8	6,8	5,1	11,9	1,9
Jumlah	1.338,1	1.438,9	1.550,5	1.508	1.786,2

Sumber : Data BPS Indonesia Diolah, 2017.

Dari data Tabel 1.1 kita dapat mengetahui bahwa penerimaan perpajakan merupakan yang paling tinggi dari yang lainnya dari tahun 2012 sampai 2016.

Jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2012 jumlah penerimaan dari sektor pajak Rp 1.332,3 triliun tahun 2013 jumlahnya kembali meningkat menjadi Rp 1.432,1 triliun,tahun 2014 jumlahnya sebesar Rp 1.545,4 triliun,tahun 2015 jumlahnya sebesar Rp 1.496,1 triliundan pada tahun 2016 jumlah penerimaan pajak sebesar Rp 1.539,3 triliun. Hal ini membuktikan bahwa pajak merupakan sektor terbesar dalam menyumbang penerimaan negara. Sehingga sangat penting kaitanya penerimaan pajak dengan proses pembangunan negara karena pajak merupakan sumber dana terbesar bagi pembangunan negara Indonesia.

Dalam rangka pembangunan nasional di Indonesia, pembangunan daerah merupakan salah satu bagian integral dari pembangunan nasional. Hal ini diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah khususnya daerah kritis, daerah perbatasan dan daerah terbelakang lainnya. Pembangunan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan potensi daerah masing-masing untuk meningkatkan kemampuan daerah tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang “Desentralisasi” menyebutkan bahwa desantralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya asas desentralisasi berarti ada pemberian wewenang dan tanggung jawab kepada badan atau lembaga di daerah untuk melaksanakan pembangunan. Wujudnya adalah diberikannya otonomi kepada daerah untuk menyelenggarakan program-program regional,

sehingga seluruh pertanggung jawaban pengelolaan sekaligus pembiayaan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Otonomi yang dijanjikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang “Otonomi Daerah” menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah suatu otonomi luas yang memberikan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan diterapkannya undang-undang tersebut, maka pemerintah daerah harus mempersiapkan diri untuk menerima kewenangan yang diserahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Artinya, pemerintah daerah diberikan otonomi yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau daerah makin dituntut kemandiriannya.

Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampumenghasilkan dua manfaat yaitu yang pertama mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan daerah serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia dimasing-masing daerah. Manfaat kedua adalah memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang lengkap (Mardasmo, 2002:6).

Guna menunjang pelaksanaan otonomi daerah agar berjalan dengan lancar, maka diperlukan pembiayaan yang bersumber dari daerah. Dimana sumber pembiayaan daerah tersebut menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang “Pendapatan Asli Daerah” menyebutkan bahwa salah satunya adalah pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Salah satu potensi penting dari pendapatan asli daerah (PAD) adalah pajak daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pada tingkat Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah, pajak daerah merupakan potensi yang paling kuat dalam menyumbang sebagian besar pendapatan di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 1.2 data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015.

Tabel 1.2
Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2011-2015 (Jutaan Rupiah)

Sumber Penerimaan	2011	2012	2013	2014	2015
1. Pajak Daerah	4.599.046	5.590.597	6.716.170	8.213.117	10.266.079
2. Retribusi Daerah	63.711	68.250	69.970	79.475	84.022
3. Hasil BUMD dan Kekayaan Daerah Yang Lainnya	211.976	238.231	263.267	291.844	319.188
4. Lain lain PAD yang Sah	213.978	732.228	1.163.391	1.331.920	1.027.531
Jumlah	5.088.711	6.629.306	8.212.798	9.916.356	11.656.820

Sumber : Data BPS Provinsi Jawa Tengah Diolah, 2017.

Dari data Tabel 1.2 kita dapat mengetahui bahwa penerimaan pajak daerah merupakan yang paling tinggi dari sektor penerimaan lainnya tahun 2011 sampai 2015. Jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2011 jumlah penerimaan dari sektor pajak Rp 4.599.046.986.000, tahun 2012 jumlahnya kembali meningkat menjadi Rp 5.590.597.156.000, tahun 2013 jumlahnya sebesar Rp 6.716.170.095, tahun 2014 jumlahnya sebesar Rp 8.213.117.978.000 dan pada tahun 2015 jumlah penerimaan pajak sebesar Rp 10.266.079.853.000. Hal ini membuktikan bahwa pajak daerah merupakan sektor terbesar dalam menyumbang penerimaan daerah. Sehingga sangat penting kaitanya penerimaan pajak daerah dengan proses pembangunan suatu daerah guna mencapai tujuan dari otonomi daerah tersebut.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah juga tidak lepas dari wilayah kota atau kabupaten dalam pembangunan suatu daerah, kota atau kabupaten memiliki peran yang cukup strategis dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah. Hal ini

dikarenakan kota atau kabupaten merupakan badan otonomi daerah terkecil yang kebijakannya akan berpengaruh langsung pada masyarakat di kota atau kabupaten tersebut. Sama seperti di tingkat provinsi, pembangunan kota atau kabupaten membutuhkan dana yang cukup besar sehingga diperlukan sumber pendanaan yang besar pula demi terwujudnya pembangunan daerah tersebut.

Pembangunan di tingkat kabupaten atau kota memiliki sumber pendanaan yang salah satunya bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Tentunya proses pembangunan tersebut juga membutuhkan dana yang cukup besar, pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendanaan terbesar dalam membiayai rencana belanja daerah kota Semarang dalam proses pembangunan tersebut, sektor pajak masih menjadi penyumbang terbesar dalam menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) Kota Semarang.

Tabel 1.3
Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang Tahun 2011 sampai 2015
(Jutaan Rupiah) :

Sumber Penerimaan	2011	2012	2013	2014	2015
1. Pajak Daerah	361.471	598.872	587.050	642.700	783.000
2. Retribusi Daerah	84.412	84.877	104.730	104.484	103.340
3. Hasil BUMD dan Kekayaan Daerah Yang Lainnya	5.981	6.777	6.872	7.989	9.306
4. Lain lain PAD yang Sah	66.220	96.036	80.213	136.106	211.405
Jumlah	518.084	786.562	778.856	891.280	1.107.053

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Kota Semarang 2017, diolah.

Dari data Tabel 1.3 kita dapat mengetahui bahwa penerimaan pajak Kota Semarang merupakan yang paling tinggi dari penerimaan yang lainnya pada tahun 2011 sampai 2015. Jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun

2011 jumlah penerimaan dari sektor pajak Rp 361.471.100.496, tahun 2012 jumlahnya meningkat menjadi Rp 598.872.260.463, tahun 2013 jumlahnya sebesar Rp 628.708.489.950 , tahun 2014 jumlahnya sebesar Rp 683.708.489.950 dan pada tahun 2015 jumlah penerimaan pajak sebesar Rp 791.509.586.089. Hal ini membuktikan bahwa pajak daerah merupakan sektor terbesar dalam menyumbang penerimaan daerah. Berdasarkan data tersebut sangat penting kaitanya penerimaan pajak daerah dengan proses pembangunan suatu daerah guna mencapai tujuan dari otonomi daerah tersebut.

Sesuai dengan Peraturan UU No. 28 Tahun 2009 tentang “Pajak Daerah” menyebutkan bahwa tingkat kabupaten atau kota yang dibagi atas Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet , Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, PBB Perkotaan dan Pedesaan.

Pajak Hotel merupakan salah satu sektor pajak yang cukup besar dalam menyumbang pajak daerah di Kota Semarang. Hal ini tentu disebabkan oleh beberapa faktor yang dimiliki oleh Kota sebagai ibukota provinsi Jawa Tengah . Faktor faktor tersebut antara lain : letak Kota Semarang yang strategis, memiliki destinasi pariwisata yang cukup beraneka ragam, iklim bisnis yang cukup baik dan faktor faktor yang lainnya. Berikut adalah tabel data kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Semarang.

Tabel 1.4
Data Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah
Kota Semarang Tahun 2011-2015

Tahun	Penerimaan Pajak Hotel	Penerimaan Pajak Daerah	Kontribusi
2011	Rp33.981.300.000	Rp361.471.100.496	9,40%
2012	Rp35.716.200.000	Rp598.872.260.463	5,90%
2013	Rp42.120.000.000	Rp587.050.000.000	7,10%
2014	Rp50.589.700.000	Rp642.700.000.000	7,80%
2015	Rp55.445.100.000	Rp791.509.586.089	7%

Sumber ; Data Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang 2017, diolah.

Dari data Tabel 1.4 kita dapat mengetahui bahwa kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah Kota Semarang dari tahun 2011 sampai 2015. Dari tahun 2011 pajak hotel berkontribusi sebesar 9,40% terhadap jumlah penerimaan pajak daerah Kota Semarang. Tahun 2012 jumlahnya mengalami penurunan menjadi 5,90% dan tahun 2013 dan 2014 tersu mengalami kenaikan yaitu masing-masing 7,10% dan 7,80%. Namun, pada tahun 2015 kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah Kota Semarang mengalami penurunan menjadi 7%.

Kota Semarang dikenal sebagai kota metropolitan yang mampu bersaing dalam bidang perdagangan, industri dan jasa. Fasilitas yang disediakan pada kota Semarang terbilang sangat lengkap. Seperti Fasilitas transportasi ; Bandara Internasional Ahmad Yani, Pelabuhan Tanjung Mas, Stasiun Tawang, Terminal Penggaron serta fasilitas pendukung lainnya yang ada di kota Semarang. Kota Semarang juga dikenal sebagai Kota tujuan wisata. Berbagain macam jenis wisata seperti : wisata religi, wisata sejarah dan wisata kuliner. Wisatawan domestik maupun mancanegara sering melakukan wisata religi dengan mengunjungi

objek wisata Masjid Agung, Klenteng Sam Poo Kong, atau Vihara Avalokirestara di Watu Gong. Wisata sejarah juga tak kalah menarik, kawasan Kota Lama dengan tata bangunan-bangunan kunonya, serta Gereja Bleduk merupakan Gereja pertama Portugis.

Kota Semarang juga merupakan kota pendidikan/universitas yang memiliki banyak perguruan tinggi. Terdapat 7 perguruan tinggi negeri, 11 perguruan tinggi swasta, dan 8 sekolah tinggi/akademi, sehingga terdapat ratusan ribu mahasiswa, baik yang berasal dari Kota Semarang itu sendiri maupun mahasiswa luar kota atau perantauan yang menetap di Kota Semarang untuk melaksanakan pendidikannya (Semarang dalam Angka 2016)

Dari berbagai faktor faktor tersebut banyak masyarakat baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang menjalankan keperluan bisnis, wisata, pendidikan atau untuk keperluan lain di Kota Semarang. tumbuh kembangnya industri perhotelan dan jasa penginapan.

Secara umum, hotel adalah bangunan yang dipakai orang untuk menginap dan dipungut bayaran. Kebanyakan masyarakat mungkin berfikir bahwa hotel hanya mencakup hotel ber bintang, hotel melati dan bangunan tempat orang menginap seperti wisma. Namun sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang No.3 tahun 2011 tentang Pajak Hotel, disebutkan bahwa hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/per istirahat termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, kos merupakan salah satu jenis penginapan yang terkena pajak daerah kategori pajak hotel dengan syarat jumlah kamar lebih dari 10 Kamar. Jumlah kos di Kota Semarang terbilang cukup tinggi yaitu 571 Kos yang telah terdaftar pada Badan Pendapatan Kota Semarang pada tahun 2016. Jumlah tersebut tersebar di 12 kecamatan di Kota Semarang yaitu : Kecamatan Banyumnaik 12 kos, Kecamatan Candisari 1 kos, Kecamatan Gajahmungkur 4 kos, Kecamatan Gayamsari 28 kos, Kecamatan Gunungpati 333 kos, Kecamatan Ngaliyan 1 kos, Kecamatan Pedurungan 2 kos, Kecamatan Semarang Barat 33 kos, Kecamatan Semarang Selatan 10 kos, Kecamatan Semarang Tengah 4 kos, Kecamatan Semarang Timur 3 kos, Kecamatan Tembalang 140 kos. Hal ini didukung oleh adanya banyak perguruan tinggi di Kota Semarang. Terdapat 7 perguruan tinggi negeri, 11 perguruan tinggi swasta, dan 8 sekolah tinggi/akademi. Sehingga terdapat ratusan ribu mahasiswa, baik yang berasal dari Kota Semarang itu sendiri maupun mahasiswa luar kota atau perantauan yang menetap di Kota Semarang untuk melaksanakan pendidikannya. Namun hal tersebut belum berbanding lurus dengan realisasi penerimaan pajak hotel kategori kos yang menyumbang penerimaan pajak hotel terendah dari klasifikasi hotel yang lainnya.

Tabel 1.5
Data Realisasi Pendapatan Pajak Hotel Kota Semarang Tahun 2011-2015
(Jutaan Rupiah) :

Klasifikasi	2011	2012	2013	2014	2015
1. Bintang 5	8.884,1	8.970,9	9.733,9	24.048,3	24.495,7
2. Bintang 4	8.107,6	7.583,1	8.460,9	6.649,9	7.550,7
3. Bintang 3	7.990,6	8.336,1	8.936,9	10.274,1	11.415,3
4. Bintang 2	3.556,8	4.563,9	5.207,9	5.285,7	6.822,2
5. Bintang 1	1.730,6	1.972,1	3.509,7	1.159,2	2.391,4
7. Melati 2	590,4	590,7	680,9	296,5	349,5
8. Melati 1	279,1	398,9	600,9	271,5	268,8
9. Kost	59,5	30,9	92,9	28,9	80,1
10. Wisma	308,4	405,9	508,6	590,8	858,6
11. Gedung Pertemuan	402,9	145,6	709,1	116,2	126,6
Jumlah	33.981,3	35.716,2	42.120	50.589,7	55.445,1

Sumber : Data Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang 2017, diolah.


Dari data Tabel 1.4 kita dapat mengetahui realisasi penerimaan pajak hotel Kota Semarang dari tahun 2011-2015. Dimana jumlah penerimaan dari tahun ke tahun terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, peningkatan jumlah pendapatan pajak hotel tidak sebanding dengan pendapatan pajak hotel kategori kos yang bersifat *fluktuatif*.

Pada tahun 2011 penerimaan pajak hotel kategori kos mencapai Rp 59,5 juta, kemudian pada tahun 2012 jumlahnya mengalami penurunan yaitu berjumlah Rp 30,9 juta. Pada tahun 2013 jumlah penerimaan pajak hotel kategori kos mengalami peningkatan kembali yaitu berjumlah Rp 98,9 juta. Namun pada tahun 2014 jumlah penerimaan pajak kos mengalami penurunan jumlahnya menjadi Rp 28,9 juta. Menurut Prajoko (staf bagian pajak Badan Pendapatan Kota Semarang 2017) menyebutkan bahwa penurunan penerimaan pajak hotel kategori kos

khususnya pada tahun 2014 disebabkan oleh pihak Badan Pendapatan Kota Semarang kurang tepat dalam memprediksi tingkat kepatuhan wajib pajak hotel kategori kos di Kota Semarang. Menurutnya tahun 2013 jumlah penerimaan wajib sudah cukup tinggi yaitu sebesar Rp 92,9 juta hal ini dijadikan dasar bahwa kepatuhan wajib pajak sudah cukup baik dan diprediksi akan meningkat pada tahun selanjutnya, sehingga prioritas untuk sosialisasi langsung kepada wajib pajak dari petugas pajak dialihkan kepada wajib pajak kategori yang lain. Hal ini mengakibatkan penurunan drastis dari penerimaan pajak hotel kategori kos pada tahun 2014. Pada tahun 2015 jumlah mengalami kenaikan yaitu berjumlah Rp 80,1 juta dengan ditingkatkannya kembali sosialisasi kepada wajib pajak hotel kategori kos yang masih memiliki tingkat kepatuhan yang rendah.

Tahun 2016 Badan Pendapatan Kota Semarang merilis daftar pengusaha kos Kota Semarang yang telah terdaftar dan aktif membayar pajak. Menurut pihak Badan Pendapatan Kota Semarang jumlah yang telah terdaftar dan aktif membayar pajak belum sepenuhnya mencerminkan jumlah kos yang ada di Kota Semarang. Pihaknya terus berusaha mendata untuk memperbarui data pemilik usaha kos yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak hotel kategori kos.

Gambar 1.1
Presentase Pengusaha Kos yang Aktif Membayar Pajak dan Tidak Aktif
Membayar Pajak
Tahun 2016



Sumber :Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang 2017,diolah.

Pada Gambar 1.1 dapat kita ketahui pada tahun 2016 terdapat jumlah pengusaha kos yang terdaftar di Badan Pendapatan Kota Semarang dan belum aktif membayar pajak berjumlah 478 pengusaha kos atau jumlahnya mencapai 84%, serta terdapat 93 pengusaha kos yang terdaftar dan aktif membayar pajak atau hanya sejumlah 14% dari wajib pajak yang membayarkan pajaknya.

Faktor utama Rendahnya penerimaan pajak menurut Kahono (2003) adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Hal ini juga berlaku pada pajak hotel kategori kos di Kota Semarang. Ini dapat terlihat dari perbandingan tingkat wajib pajak yang telah terdaftar dan aktif membayar dengan wajib pajak yang hanya terdaftar di Badan Pendapatan Kota Semarang ialah 14 % : 86 %, atau dengan kata lain dari jumlah wajib pajak hotel kategori kos di Kota Semarang yang jumlahnya 571 wajib pajak kos, hanya 93 pengusaha kos yang aktif membayar dan sisanya sebesar 478 pengusaha kos hanya terdaftar sebagai wajib pajak dan tidak membayar pajak pada tahun 2016.

Faktor kepatuhan wajib pajak berhubungan dengan kesadaran membayar pajak. Faktor penting dalam melaksanakan sistem perpajakan baru (self assessment system) yang berlaku saat ini adalah kesadaran yang tinggi dari wajib pajak. Banyak wajib pajak beranggapan bila kewajiban membayar pajak merupakan beban bagi mereka sehingga mereka enggan membayar pajak atau cenderung melakukan penghindaran pajak (*tax evasion*). Terlebih lagi dengan banyaknya praktik korupsi yang terjadi di lingkungan perpajakan membuat masyarakat menjadi semakin enggan membayar pajak. Sehingga kesadaran yang rendah akan mengakibatkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah pula. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Arum Harjanti (2012) yang juga menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kabupaten Cilacap.

Faktor lainnya adalah pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan yang memadai dan memegang peran penting agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Bila setiap wajib pajak mengetahui dengan jelas tentang kriteria wajib pajak dan perhitungannya, maka wajib pajak akan memiliki kesadaran dan patuh dalam membayar pajak. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Ridwan Muhammad (2015) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surakarta

Membayar pajak bagi sebagian masyarakat di Indonesia secara psikologis dianggap sebagai suatu beban yang memberatkan mereka. Oleh karena itu,

pemerintah dalam hal ini petugas pajak harus mampu memberikan jaminan serta kepastian kepada masyarakat bahwa mereka akan mendapatkan perlakuan adil dalam proses pengenaan dan pemungutan pajak. Keadilan ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan perlawanan-perlawanan pajak seperti *tax avoidance* maupun *tax evasion* sehingga akan mengurangi tingkat kepatuhan pajak. Penelitian oleh Agustina (2015) menunjukkan bahwa keadilan yang dibagi menjadi keadilan distributif dan keadilan prosedural, dalam sistem perpajakan berpengaruh positif signifikan dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Magelang. Jadi baik tingkat keadilan dalam sistem perpajakan yang dirasakan wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Transparansi dan akuntabilitas diperlukan untuk meyakinkan kepada wajib pajak bahwa pajak yang telah dibayarkan benar benar dialokasikan untuk kepentingan pembangunan nasional dan kepentingan negara, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal tersebut juga didukung oleh Penelitian yang dilakukan oleh Arya (2014) menunjukkan bahwa penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung pada bagaimana sikap petugas pajak memberikan suatu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Hal ini membuat tingkat kepatuhan membayar

pajak menjadi terpengaruh. Semakin baik pelayanan petugas pajak kepada wajib pajak, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak. Hal ini juga didukung oleh Hasil penelitian Arum (2012) mengungkapkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas di wilayah Kpp Pratama Cilacap. Jadi semakin baik pelayanan fiskus dalam memberikan pelayanan terhadap wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya, baik fiskus pajak maupun wajib pajak berpedoman pada ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana yang telah diatur Undang-Undang, termasuk sanksi perpajakan. Sanksi ini diperlukan untuk memberikan pelajaran atau efek jera bagi para pelanggar pajak agar tidak mengulangi kesalahannya dan bertindak sesuai dengan peraturan. Wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan bila terdapat sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya. Pemberian sanksi perpajakan terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan diberikan sebagai bentuk pengendalian *represif*. Hal ini diberikan jika dirasa pengendalian dalam bentuk *persuasif* dan *prefentive* tidak mampu lagi dalam menghadapi pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Hasil penelitian Rusli (2014) mengungkapkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Kota Semarang. Jadi semakin tegas sanksi pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan perpajakan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka perlu dilakukan penelitian mengenai **“Analisis Persepsi Wajib Pajak yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan dalam Membayar Pajak Hotel Kategori Kos (Studi Empiris Wajib Pajak di Kota Semarang)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas menunjukkan beberapa permasalahan yang ada pada pemungutan pajak hotel kategori kos. Beberapa permasalahan yang dihadapi anatara lain : Jumlah kos yang terdaftar dan aktif membayar pajak kos pada Badan Pendapatan Kota Semarang pada tahun 2016 jumlahnya belum sesuai dengan jumlah yang terdaftar, jumlahnya baru 93 pengusaha kos yang membayar pajak dari jumlah 571 pengusaha yang terdaftar. atau hanya mencapai 14 % jumlah pengusaha kos yang aktif membayar pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak kos Kota Semarang masih rendah

Tingkat relasasi pendapatan pajak kos yang bersifat *fluktuatif*, dimana pendapatan pajak kos mengalami kenaikan dan penurunan secara tidak menentu dari tahun 2011-2015. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat konsistensi kepatuhan wajib pajak kos masih rendah dan belum memiliki kesadaran yang baik dalam melaporkan dan membayarkan pajak usaha kosnya. Oleh karena itu, dilakukan penelitian di Kabupaten Kota Semarang tentang kepatuhan pajak hotel kategori kos dengan variabel-variabel pembentuk perilaku kepatuhan wajib pajak berupa kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, pelayanan fiskus, tarif pajak, dan

pemberian saksi perpajakan. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang akan diteliti selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu:

1. Apakah persepsi kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak rumah kos di Kota Semarang?
2. Apakah persepsi pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak rumah kos di Kota Semarang?
3. Apakah persepsi keadilan sistem pajak oleh wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak rumah kos di Kota Semarang?
4. Apakah persepsi transparansi dan akuntabilitas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak rumah kos di Kota Semarang?
5. Apakah persepsi pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel kategori di Kota Semarang?
6. Apakah persepsi pemberian sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak rumah kos di Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang ada, maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini yaitu :

1. Menganalisis pengaruh persepsi kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kos di Kota Semarang.

2. Menganalisis pengaruh persepsi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak rumah kos di Kota Semarang.
3. Menganalisis pengaruh persepsi keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak rumah kos di Kota Semarang.
4. Menganalisis persepsi transparansi dan akuntabilitas perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak rumah kos di Kota Semarang.
5. Menganalisis persepsi pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak rumah kos di Kota Semarang
6. Menganalisis persepsi pemberian sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak rumah kos di Kota Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

Selanjutnya, melalui penelitian ini diharapkan nantinya dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Pajak Kos yang masih belum banyak diteliti khususnya di wilayah Kota Semarang, Serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib Pajak Kos pada Pemerintah Kota Semarang.
2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberi informasi mengenai Pajak Kos di wilayah Pemerintah Kota Semarang, sehingga informasi tentang

pengenaan pajak Kos lebih meluas dan pengusaha kos dapat mendaftarkan dan membayarkan pajak Kosnya.

3. Bagi pemerintah daerah khususnya Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan Pajak Kos.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bermaksud untuk memudahkan para pembaca dalam memahami isi penelitian. Sistematika penelitian ini terbagi menjadi lima bab.

Bab I : Pendahuluan

Unsur-unsur yang termuat dalam bab ini yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Telaah Pustaka

Pada bab ini membahas mengenai teori-teori yang melandasi penelitian ini, penelitian sebelumnya, serta kerangka pemikiran atau alur penelitian.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode yang berisi penjelasan variabel penelitian dan definisi operasional, objek penelitian, jenis dan sumber data, penentuan teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pengolahan data dan landasan teori yang relevan

Bab V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan pembahasan penelitian dan saran-saran kepada pihak-pihak terkait mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan